



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Pnj**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

MASNI, lahir di Sinjai, tanggal 3 September 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Aji Gonres Rt 001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam, dengan Reg. Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2019, di depan persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor: 58/Pdt.P/2019/PN Pnj;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Pnj dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam untuk ditulis dalam Register Perkara Perdata Permohonan bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Pnj dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam

Halam 1 dari 2 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

RAMLA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Total : Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).